

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk di Indonesia sangat banyak dan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Hal ini menyebabkan problematika ketenagakerjaan antara lain banyak pengangguran. Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan berbagai dampak dalam berbagai bidang. Pada bidang perekonomian, pandemi sangat merugikan industri dengan menurunnya permintaan sehingga menyebabkan berbagai permasalahan seperti pemutusan hubungan kerja sampai kepailitan perusahaan. Perusahaan yang mengalami pailit karena sedikitnya permintaan mengakibatkan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan partner dari perusahaan tersebut terkena imbasnya. Terjadinya kepailitan perusahaan juga merugikan pekerja dari perusahaan tersebut di mana pekerja dirumahkan dan menimbulkan hak nya tidak terpenuhi seperti upah yang belum dibayarkan dan sebagainya. Dampak tersebut perlu diperhatikan karena pekerja pada umumnya kurang memiliki pengetahuan mengenai aspek hukum dan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Perlindungan terhadap pekerja memiliki tujuan agar dapat menjamin hak-

hak dasar pekerja dan kesempatan yang sama serta melindungi pekerja atas perlakuan diskriminasi dan sebagainya¹

Tujuan tersebut dimaksudkan agar mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Agar terwujudnya tujuan tersebut tentu tidak mudah, terlebih lagi jika perusahaan pailit karena pada saat keadaan pailit perusahaan juga harus mengeluarkan banyak dana untuk persidangan, untuk membayar utang kepada kreditor dan berbagai hal lain. Oleh karena itu, hak pekerja yang berupa upah seperti pesangon lebih sering terlupakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan ada yang terpaksa untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap pekerja karena perusahaan pailit dan ada pekerja yang mengundurkan diri sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditekankan untuk mendahulukan penjaminan hak-hak pekerja. Penjelasannya menyebutkan bahwa pembayaran yang harus didahulukan adalah upah pekerja terlebih dahulu dari pada utang yang lain.² Hal ini juga terdapat dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatakan bahwa “sejak tanggal putusan pernyataan pailit diberikan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”. Lalu, dalam KUH Perdata dalam

¹ Konsiderans Huruf d UU 3/2003 “perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi dst.”

² Ni Ketut Eka Patni dkk, 2020, “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja setelah Tindakan PHK Akibat dari Kepailitan Suatu Perusahaan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 465-474, Universitas Udayana, hlm. 476.

Pasal 1149 upah pekerja merupakan piutang yang diistimewakan. Sehingga, dengan adanya pasal yang menyebutkan seperti itu, seharusnya perusahaan lebih memperhatikan mengenai hak-hak pekerja yang belum terwujud.

Pada kenyataan yang terjadi, perusahaan sering mengabaikan hal tersebut. Meskipun sudah jelas bahwa upah yang belum dibayarkan merupakan utang harta pailit dan harus segera dibayarkan tetapi pada kenyataannya perusahaan sering menunda hal tersebut sehingga merugikan pekerja. Hal semacam inilah yang memicu terjadinya demo atau protes pekerja yang tidak segera dipenuhi haknya, padahal sudah jelas hak pekerja diatur dalam Undang-Undang, seperti yang terdapat pada Pasal 40 Ayat (1) sampai Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Penulis mengambil contoh ilustrasi kasus dari kasus perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Mei 2021 lalu yaitu PT Tozy Sentosa. PT Tozy Sentosa merupakan perusahaan yang mengelola *Centro Department Store* dan *Parkson Department Store*.³ Selama 2 bulan sejak ditetapkannya putusan pengadilan bahwa perusahaan tersebut pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan Nomor 106/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN JKT.Pst yang sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai hak pekerja yang ditunda selama 2 bulan.

³ Herman / FER, *Centro Pailit, Bagaimana Nasib Karyawannya?*.
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/776807/centro-pailit-bagaimana-nasib-karyawannya>, diakses 16 September 2021.

Perwakilan mantan karyawan dari Centro Department Store dalam wawancara dengan sebuah media massa, beliau bernama Dede Sulaeman menyampaikan bahwa sebelum ada putusan pailit, para karyawan sempat diberikan *mutual agreement*, di mana salah satu poin-nya adalah gaji pekerja untuk bulan April hingga Mei dan juga tunjangan hari raya (THR) akan tertunda pembayarannya sampai PT Tozy Sentosa berhasil menjual asset yang dimiliki.⁴ Dede juga mengatakan bahwa beberapa pekerja juga ada yang dirumahkan tetapi tidak dibayar. Misalkan dirumahkan selama 4 hari, upahnya akan dikurangi. Berawal dari 4 hari, 6 hari, sampai terakhir 13 hari, semakin lama pekerja di rumahkan maka upahnya semakin dikurangi, sehingga jika diakumulasi bisa sampai hampir 30% dari upah yang biasa diterima pekerja itu tidak diberikan. Kemudian, selain pemotongan tersebut pembayaran gaji juga dimundurkan yang pada umumnya diberikan tanggal 27 berubah menjadi minggu berikutnya, kemudian berubah ke dua minggu berikutnya. Hal ini sangat memberatkan pekerja yang mempunyai cicilan dan dapat mengakibatkan tidak cukup dana untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sebelum dinyatakan pailit, PT Tozy Sentosa sebelumnya telah diberikan gugatan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh lima perusahaan yaitu PT. Primajaya Putra Sentosa, PT. Indah Subur Sejati, PT. Multi Megah Mandiri, PT. Harindotama Mandiri dan PT.

⁴ Herman / FER, Centro Pailit, Bagaimana Nasib Karyawannya?.
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/776807/centro-pailit-bagaimana-nasib-karyawannya>, diakses 16 September 2021., paragraph 2,3

Mahkota Petriedo Indoperkasa. Kelima perusahaan tersebut mengajukan gugatan PKPU dengan nomor perkara 106/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN JKT.Pst. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit seperti kasus yang dialami oleh PT Tozy Sentosa.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja pada suatu perusahaan jika perusahaan tersebut dinyatakan pailit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja pada suatu perusahaan jika perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pihak yaitu pihak pekerja dari

perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan agar mengetahui tindakan yang tepat dan sebaiknya dilakukan, serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi maupun bahan teori bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Menjadi pertimbangan dan memberikan informasi kepada perusahaan yang dijatuhkan putusan pailit agar mengetahui tindakan yang tepat untuk dapat mengambil keputusan terkait pekerja dari perusahaan tersebut yang terkena dampak atas adanya putusan pengadilan.

b. Bagi Pekerja

Menjadi pertimbangan bagi pekerja perusahaan yang dinyatakan pailit agar mengetahui langkah yang tepat jika ada hak pekerja yang belum dipenuhi oleh perusahaan yang bersangkutan.

c. Bagi Peneliti

Menjadi tambahan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis karena dengan adanya penulisan hukum ini, penulis semakin memahami mengenai hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai hak pekerja jika terjadi kasus kepailitan perusahaan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pekerja pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit merupakan hasil dari karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari:

1. a. Judul : Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Pekerja di PT Tripanca Group yang Mengalami Kepailitan

b. Identitas :

Nama : Budiman

Nomor Mahasiswa : 05 05 09102

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun penelitian : 2010

3. Rumusan Masalah :

- 1) Mengapa hak-hak pekerja yang berupa uang pesangon, uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja tidak dipenuhi oleh PT Tripanca Group yang mengalami kepailitan?
- 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pekerja dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak berupa uang pesangon, uang

penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja ketika PT Tripanca Group mengalami kepailitan?

4. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui mengapa hak-hak pekerja yang berupa uang penghargaan masa kerja tidak dipenuhi oleh PT Tripanca Group yang mengalami kepailitan dan upaya yang sebaiknya dilakukan pekerja ketika tidak terpenuhi haknya.
- 2) Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

5. Hasil Penelitian :

Pada hasil penelitian ini, penulis menyatakan bahwa PT Tripanca Group yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan Nomor Perkara: 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 03 Agustus 2009.⁵ Upaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut belum maksimal karena kurang wawasan atas upaya yang dapat dilakukan karena para pekerja perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut kebanyakan sudah mendapatkan pekerjaan baru, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit.⁶

⁵ Budiman, 2011, *Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Pekerja di PT Tripanca Group yang Mengalami Kepailitan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 64.

⁶ *Ibid*

Perbedaan dengan penulis adalah penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak-hak pekerja di PT Tripanca Group yang mengalami kepailitan menggunakan metode empiris, sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan hukum hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

2. a. Judul : Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Pekerja pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. Identitas :

Nama : Ahmad Syawaluddin

Nomor Mahasiswa : 50 2011 337

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Palembang

Tahun penelitian : 2015

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit ?
- 2) Apa saja hak-hak yang diperoleh pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Perlindungan hukum pekerja terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Hak-hak yang diperoleh pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Selanjutnya, secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai aspek tentang hak ketenagakerjaan dan hukum kepailitan. Kemudian, secara praktis memberikan masukan kepada semua pihak khususnya kepada pihak yang berwenang dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Perlindungan hukum pekerja pada perusahaan yang pailit antara lain, menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kurator berwenang melaksanakan tugas pemberesan harta pailit sejak tanggal

putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.⁷

- 2) Kewenangan pengurus pemsahaan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak pekerja juga beralih pada kurator. Selanjutnya menjadi tanggung jawab kurator untuk memberikan hak-hak pekerja/buruh.⁸
- 3) Hak-hak pekerja yang diperoleh dari pemsahaan yang pailit menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu.⁹
 - a) Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)
 - b) Uang Pengantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Perbedaan dengan penulis adalah penelitian ini hanya menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Pekerja pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara umum, tidak

⁷ Ahmad Syawaluddin, 2015, *Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Pekerja pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm 49.

⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

menganalisis dampak adanya putusan pailit pada perusahaan tertentu terhadap pekerja nya.

3. a. Judul : Analisis Yuridis terhadap Permohonan Pailit pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK

b. Identitas :

Nama : Tri Minati

Nomor Mahasiswa : 12340125

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tahun penelitian : 2015

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa yang menjadi pertimbangan hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam No.04/PdtñSus-Pailit /2015 PN.Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. dan putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ?

d. Tujuan Penelitian :

1) Tujuan obyektif

a) Untuk mengetahui pertimbangan hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan permohonan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No.04/PdtñsusPailit /2015 PN. Niaga. Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt. Pst. dan putusan No 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya

2) Tujuan subyektif

a) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta pembaca pada umumnya di bidang hukum, khususnya pada hukum perdata.

b) Memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak memenuhi ketentuan kesehatan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis dan mengalami penurunan kesehatan keuangan.¹⁰
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian OJK memberikan peringatan terhadap PT Asuransi jiwa Bumi Asih Jaya berupa sanksi administratif yang merupakan wewenang OJK.¹¹
- 3) Pasal 2 UU ayat (5) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal Debitor pailit adalah perusahaan asuransi, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. Kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sudah sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan di mana PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah memenuhi syarat-syarat dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembatalan

¹⁰ Tri Minarti, 2015, *Analisis Yuridis terhadap Permohonan Pailit pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 84.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 84.

putusan No.04/Pdt–SUS-Pailit /2015 PN. Niaga.Jkt. Pst. Jo No. 27/ PDT. SUS. PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. Berdasarkan pertimbangan hakim telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak membuktikan mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan mengkaitkan perkara kepailitan dengan perkara Peradilan Tata Usaha Negara.¹²

Perbedaan dengan penulis adalah penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap permohonan pailit pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK di mana dalam permohonan kepailitan OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena pada saat itu PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya keuangannya sudah tidak sehat. Sedangkan, penulis membahas terkait hak pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

¹² Tri Minarti, 2015, Analisis Yuridis terhadap Permohonan Pailit pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh OJK, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta., hlm.. 84.

Perlindungan hukum memiliki arti yaitu segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³ Pada penelitian ini, perlindungan hukum yang akan dibahas adalah perlindungan hukum terhadap pekerja dengan tujuan untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak pekerja dari perusahaan yang dinyatakan pailit.

2. Pekerja

Pengertian buruh atau pekerja berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Pekerja yang dimaksud oleh penulis adalah pekerja yang terkena dampak atas dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan, sehingga pekerja tidak diberikan haknya.

3. Hak Pekerja

Hak pekerja yang akan dibahas adalah tertundanya pembayaran upah dari perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap pekerja.

4. Perseroan Terbatas

¹³ Philipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2

Perusahaan yang penulis maksud adalah perusahaan yang dijatuhkan putusan pailit oleh pengadilan.

5. Kepailitan

Kepailitan dalam penelitian ini merupakan putusan pailit terhadap perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki dana untuk memberikan hak pekerja yang berupa upah sebelum perusahaan tersebut dapat menjual asetnya, sehingga berdampak bagi tertundanya hak pekerja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan memfokuskan untuk mengkaji hukum positif dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis yaitu bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁴ Bahan yang digunakan untuk meneliti dalam penulisan ini adalah data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual. Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana yang dikutip oleh Bachtiar menjelaskan pendekatan konseptual adalah pendekatan

¹⁴ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim., 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Prenada Media Group, Depok, hlm.183.

yang dilakukan oleh peneliti yang mana peneliti berfokus mencari informasi terkait permasalahan yang diangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau berdasarkan dari data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁵

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkat, sehingga sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas¹⁶, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm.57.

¹⁶ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.*, Cetakan pertama, Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, artikel media massa, hasil penelitian ataupun pendapat hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka menggunakan data yang dipublikasikan seperti artikel media massa dan website resmi Pengadilan yang bersangkutan sebagai bahan dasar untuk diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹⁷

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data, maka dapat dilakukan interpretasi data dengan mudah.¹⁸ Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian dan menemukan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi, sehingga analisis data ini dilakukan terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

¹⁷ Kornelius Benuf, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, LPM Gema Keadilan., hlm 26.

¹⁸ Nugraha Setiawan, 2005, "Pengolahan dan Analisis Data", Diktat Metodologi Penelitian Sosial, Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jendral, hlm. 1.

Bab ini menguraikan tentang tinjauan mengenai perlindungan hukum, tinjauan mengenai pekerja, tinjauan mengenai hak-hak pekerja, tinjauan mengenai kepailitan, dan analisis perlindungan hukum terhadap pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit

BAB III: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Simpulan dan Saran.

